

ABSTRAK

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2), ayat (3), ayat (8), ayat (9), ayat (12) dan ayat (14), Pasal 2, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 13 ayat (5) dan ayat(6), Pasal 17, Pasal 18 ayat (2), Pasal 20, Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Berdasarkan Pasal 94 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Terbit Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Pronvinsi.
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagai mana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan DPRD Kabupaten Brebes tentang penetapan peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penetapan Desa.
- d. Pasal 18 ayat (6) UUDN RI Tahun 1945.
- e. UU Nomer 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 24);
- f. UU Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 244 dan Nomer 5587) telah di ubah beberapa kali terakhir dengan UU nomer 6 tahun 2023 pengganti UU Nomer 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi UU (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomer 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6856);
- g. PP Nomer 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomer 113 tambahan Nomer 5539. Telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomer 11 Tahun 2019tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa,(lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomer 41, dan Nomer 6321).